



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 5
Jenis Rapat : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : -Kesiapan Pemerintah terhadap RUU Prioritas 2020 yang akan dibahas bersama Komisi II DPR RI;
-Pengawasan terhadap penggunaan dana SILPA di Daerah Bencana;
-Penjelasan terkait Penerimaan Calon IPDN; dan
-Penanganan Perbatasan Negara.
Ketua Rapat : **Saan Mustopa, M.Si. / Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 30 (tiga puluh) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI
B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP, dengan agenda Membahas Kesiapan Pemerintah terhadap RUU Prioritas 2020 yang akan dibahas bersama Komisi II DPR RI, Membahas Pengawasan terhadap penggunaan dana SILPA di Daerah Bencana, Penjelasan terkait Penerimaan Calon IPDN, dan Penanganan Perbatasan Negara, hari Rabu, 22 Januari 2020, dibuka pukul 10.05 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Rapat ini membahas beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kesiapan Pemerintah terhadap RUU Prioritas 2020
Rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024
Prakarsa Kementerian Dalam Negeri:
 - a. Usulan RUU Prioritas Tahun 2020
 - 1) RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 2) RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 - 3) RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - b. Prolegnas Tahun 2020-2024
 - 1) RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI.
 - 2) RUU tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - c. Usulan Aspirasi Daerah dalam Prolegnas 2020- 2024
Memperhatikan aspirasi dari Pemerintah Daerah, Kemendagri berharap masih dapat diakomodir sebelum Rapat Paripurna Dewan untuk Penetapan Program Legislasi Nasional usulan RUU untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Nasional 2020 yaitu sbb:
 1. RUU Partai Politik
 2. RUU Provinsi Bali

Selanjutnya dapat juga diakomodir oleh Komisi II untuk masuk dalam Prolegnas 2020-2024 usulan RUU:

1. RUU Provinsi NTB
2. Provinsi NTT.
3. Provinsi Kalbar
4. RUU Provinsi Kalteng
5. RUU Provinsi Sumbar
6. RUU Provinsi Riau, dan
7. RUU Provinsi Jambi

III. KESIMPULAN

Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP ditutup, dan akan dijadwalkan kembali.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

Jakarta, 22 Januari 2020

KETUA RAPAT



SAAN MUSTOPA, M.Si.

A-367